

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **A. Tanggung Jawab Istri dalam Keluarga**

##### **1. Pengertian Tanggung Jawab**

Tanggung jawab merupakan komitmen moral yang melekat pada seseorang atas tindakan dan peran yang ia jalankan dalam kehidupan sosial maupun individual. Dalam ruang lingkup keluarga, tanggung jawab menjadi unsur utama dalam menjaga keberlangsungan hubungan antaranggota, terutama dalam rumah tangga yang melibatkan peran suami, istri, dan anak. Peran istri dalam keluarga bukan sekadar pendamping, tetapi juga pelaksana tanggung jawab domestik, emosional, dan spiritual yang menopang keharmonisan rumah tangga.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu<sup>19</sup>. Artinya, ketika seseorang memikul tanggung jawab, ia dituntut untuk siap menerima konsekuensi dari tindakannya, baik di dunia maupun di akhirat. Dalam keluarga, tanggung jawab istri tidak hanya berkutat pada pengurusan rumah, tetapi juga mendidik anak, mendukung suami, dan menjaga stabilitas emosional dalam kehidupan berumah tangga.

---

<sup>19</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Menurut Nadya, menyatakan bahwa keluarga merupakan institusi sosial universal yang menjalankan fungsi seksual, ekonomi, edukasi, dan reproduksi. Maka, tanggung jawab istri adalah bentuk pemenuhan fungsi-fungsi sosial tersebut, baik sebagai individu maupun sebagai bagian dari sistem sosial yang lebih luas. Dalam konteks ini, peran istri tidak hanya dilihat secara individual, tetapi juga sebagai bagian dari struktur masyarakat yang menuntut peran ganda secara simultan.<sup>20</sup>

Dalam perspektif Islam, tanggung jawab bukan hanya urusan duniawi, melainkan bagian dari pertanggungjawaban akhirat. Tanggung jawab disebut dalam Al-Qur'an sebagai amanah yang kelak akan dimintai hisab. Firman Allah SWT dalam Surah Al-Isra' ayat 36 :

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ۖ ٣٦

Artinya : "*Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban.*" (QS. Al-Isra': 36)

Ayat ini menunjukkan bahwa setiap individu, termasuk istri, akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dilakukan dengan akal, perasaan, dan tindakannya. Tafsir Al-Muyassar menjelaskan bahwa ayat ini mencakup seluruh dimensi tanggung jawab: fisik, mental, dan

---

<sup>20</sup> Nadya Syafitri, Hamdani & Ramziati, *Tanggung Jawab Nafkah Keluarga dari Istri yang Bekerja Menurut KHI*, Jurnal UINSU+3 (Suloh, 2020), 10.

spiritual. Maka ketika istri memilih untuk bekerja, mendidik anak, atau mengatur rumah tangga, semua tindakan tersebut akan dinilai dan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah.<sup>21</sup>

Islam memandang peran istri dalam keluarga sebagai bentuk pengabdian dan ibadah. Dalam hadis riwayat Bukhari disebutkan bahwa seorang wanita yang menjalankan tugas rumah tangganya dengan baik akan mendapat pahala seperti pahala jihad. Islam tidak meremehkan kontribusi domestik perempuan, justru menempatkannya sebagai posisi strategis dalam mencetak generasi yang berkualitas dan menjaga nilai-nilai moral dalam masyarakat.

Tanggung jawab istri menurut Islam juga berkaitan erat dengan peran sebagai pendidik pertama bagi anak-anaknya. Dalam Surah At-Tahrim ayat 6, Allah berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ  
غِلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ٦

Artinya : "Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka." (Q.S At-Tahrim : 6)

Ayat ini mengisyaratkan pentingnya peran edukatif dan protektif dalam keluarga, yang juga merupakan bagian dari tanggung jawab istri. Dengan demikian, posisi istri bukan hanya pelengkap, tetapi memiliki mandat keagamaan

---

<sup>21</sup> Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Qawa'idu Al-Ahkam fi Masalih al-Anam* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah), hlm. 72.

dan sosial yang kuat dalam mengatur dan memelihara rumah tangga<sup>22</sup>.

Keseluruhan tanggung jawab ini bukan semata-mata bersifat fisik, tetapi juga spiritual dan psikologis. Istri dituntut untuk mampu mengelola rumah, mendampingi suami, mendidik anak, serta menjaga nilai-nilai keislaman di tengah tuntutan zaman. Maka dari itu, memahami makna tanggung jawab adalah langkah awal dalam mengapresiasi besarnya kontribusi istri dalam kehidupan rumah tangga yang islami dan seimbang.

## 2. Tanggung Jawab Istri menurut Perspektif Islam

Islam memberikan kedudukan yang mulia kepada perempuan, terutama dalam posisi sebagai istri. Dalam kehidupan rumah tangga, Islam menetapkan bahwa istri memiliki peran sentral sebagai mitra sejajar bagi suami dalam membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Tanggung jawab istri bukan hanya berkisar pada pekerjaan domestik, tetapi juga menyangkut pengelolaan emosional, spiritual, dan pendidikan anak-anak. Dengan kata lain, istri adalah penjaga utama atmosfer keislaman dalam rumah tangga. Al-Qur'an secara tegas menjelaskan fungsi dan kedudukan istri dalam Surah An-Nisa ayat 34 :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ

<sup>22</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid VII (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 328.

وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ۝٣٤

Artinya : "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Maka wanita yang salehah ialah yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada..."(QS. An-Nisa: 34)

Ayat ini tidak menempatkan istri dalam posisi inferior, melainkan menekankan bahwa perempuan memiliki tanggung jawab penting dalam menjaga amanah rumah tangga, termasuk menjaga kehormatan dan mendidik anak-anak. Tafsir Ibn Katsir menyebutkan bahwa "qanitat" dalam ayat tersebut merujuk pada ketaatan istri dalam menjalankan tugasnya dengan penuh keikhlasan dan pengabdian kepada Allah serta suaminya<sup>23</sup>.

Menurut fiqih Islam, tanggung jawab istri dalam rumah tangga dibagi menjadi dua aspek utama: pertama, tanggung jawab terhadap Allah; dan kedua, tanggung jawab terhadap suaminya. Dalam tanggung jawab kepada Allah, istri harus menjaga ibadah, akhlak, serta perannya sebagai pendidik bagi anak-anak yang akan menjadi generasi penerus Islam. Sedangkan tanggung jawab terhadap suami meliputi ketaatan yang tidak bertentangan dengan syariat,

<sup>23</sup> Ahmad Musthafa Al- Maraghi, *Tafsir al- Maraghi, dalam tafsir QS 2:233 & 4:34, Jilid 2*, (Beirut: Dar al- Kutub al- Ilmiyyah), hlm. 187.

menjaga kehormatan diri dan rumah, serta menciptakan suasana rumah tangga yang kondusif. Dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda :

أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ زَوْجِهَا  
وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ

Artinya : *“Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang istri adalah pemimpin di rumah suaminya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya.”*  
(HR. Bukhari dan Muslim)

Hadis ini menjelaskan bahwa tanggung jawab istri bukan hanya sekadar pelengkap dalam rumah tangga, melainkan ia memiliki otoritas dan kewajiban kepemimpinan dalam lingkup rumahnya. Ini menunjukkan betapa Islam menempatkan perempuan dalam posisi mulia sebagai penjaga keluarga yang akan dimintai hisab atas amanahnya.

Selain itu, dalam kitab Fath al-Bari, Imam Ibn Hajar al-Asqalani menjelaskan bahwa tugas seorang istri mencakup tiga hal utama:

- a. Menjaga rumah dan kehormatan diri,
- b. Melayani suami dengan adab dan syariat, dan

- c. Mendidik anak-anak dengan akhlak Islam. Ketiga tugas ini bukan bentuk subordinasi, tetapi sebagai kontribusi strategis dalam membangun keluarga Islami<sup>24</sup>.

Menurut Lailan dalam konteks modern, istri juga seringkali memiliki peran ganda sebagai pekerja di luar rumah. Meski demikian, Islam tetap menekankan bahwa peran publik ini tidak boleh melalaikan tanggung jawab primer sebagai istri dan ibu. Oleh karena itu, dibutuhkan pengelolaan waktu, prioritas, dan komunikasi yang baik dengan suami agar harmoni dalam rumah tangga tetap terjaga<sup>25</sup>.

Kesimpulannya, tanggung jawab istri dalam Islam adalah bentuk amanah dari Allah yang mengandung nilai ibadah. Ia tidak hanya menjalankan tugas secara struktural, tetapi juga spiritual. Dengan memahami peran dan tanggung jawab ini, seorang istri akan mampu menjalankan fungsinya sebagai mitra sejajar dalam rumah tangga, pembina generasi, dan penjaga nilai-nilai Islam di dalam keluarga.

---

<sup>24</sup> Ibn Hajar al-‘Asqalani, *Fath al-Bari: Syarah Shahih al-Bukhari, Jilid 9*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 509.

<sup>25</sup> Lailan Nahari, *Peran Istri yang Bekerja dalam Keluarga: Analisis Masalah Menuju Keseimbangan Tradisi dan Kebutuhan Keluarga*, Islamic Circle 7, no. 1 (2023): 55, <https://jurnal.stain-madina.ac.id/index.php/islamiccircle/article/view/2192>.

### 3. Maqashid Syariah dalam Konteks Peran Rumah Tangga

Dalam sistem hukum Islam, setiap aturan dan ketentuan yang diturunkan oleh Allah SWT memiliki tujuan yang mendalam, yang dikenal dengan istilah maqashid syariah. Konsep ini merujuk pada maksud dan tujuan pokok di balik pensyariaan hukum Islam yang bertujuan untuk membawa maslahat (kebaikan) dan menghindarkan umat manusia dari mafsadat (kerusakan). Dalam kehidupan rumah tangga, maqashid syariah menjadi landasan penting dalam memahami dan menjalankan peran istri secara proporsional dan penuh kesadaran.

Imam Asy-Syatibi membagi maqashid syariah ke dalam lima tujuan utama, yang dikenal sebagai al-kulliyat al-khamsah, yaitu: menjaga agama (hifzh ad-din), jiwa (hifzh an-nafs), akal (hifzh al-‘aql), keturunan (hifzh an-nasl), dan harta (hifzh al-mal). Peran seorang istri dalam rumah tangga berkaitan erat dengan beberapa dari kelima prinsip ini, yang menunjukkan betapa pentingnya fungsi domestik dan moral dalam struktur keluarga<sup>26</sup>.

Salah satu ayat yang relevan untuk membahas maqashid syariah dalam konteks rumah tangga adalah Surah At-Tahrim ayat 6 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

---

<sup>26</sup> Dr. Muhammad Solikhudin, *Tafsir Hukum Keluarga*, (Yogyakarta: Bintang Semesta Media, 2022), hlm. 45–67.

Artinya “*Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu...*” (QS. At-Tahrim: 6)

Ayat ini menjelaskan bahwa menjaga keluarga dari api neraka adalah kewajiban utama orang beriman. Tafsir al-Muyassar menjelaskan bahwa menjaga keluarga berarti mendidik mereka dengan ilmu dan nilai-nilai Islam, melarang kemungkaran, serta menanamkan akhlak mulia. Dalam hal ini, istri berperan besar sebagai pendidik pertama dan penjaga nilai keislaman dalam keluarga<sup>27</sup>.

Peran tersebut bukan hanya sekadar pengurusan fisik rumah tangga, tetapi juga mencakup fungsi spiritual, edukatif, dan emosional. Dengan menjalankan peran sebagai pengasuh, pendidik, dan penjaga moral keluarga, istri secara tidak langsung telah melaksanakan prinsip maqashid seperti menjaga agama, akal, dan keturunan. Inilah bukti bahwa tugas rumah tangga yang dijalankan dengan ikhlas dan sesuai tuntunan Islam memiliki nilai syariat yang tinggi.

Menurut Ridwan di tengah kehidupan modern, banyak istri yang juga memiliki tanggung jawab di ruang publik seperti bekerja atau berorganisasi. Namun Islam menekankan bahwa peran luar rumah tidak boleh menafikan peran inti sebagai pengelola rumah tangga. Selama semua tanggung jawab dijalankan dalam bingkai

---

<sup>27</sup> Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), hlm. 88.

maqashid syariah, maka tidak bertentangan dengan syariat<sup>28</sup>.

Maqashid syariah memberi kerangka fleksibel namun terarah dalam pelaksanaan syariat. Dalam konteks ini, peran istri bukan hanya tugas adat atau budaya, melainkan amanah ilahiyah yang memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah. Pemahaman maqashid syariah akan membuat istri mampu menyeimbangkan tuntutan zaman dengan nilai-nilai Islam.

Dengan demikian, peran istri dalam rumah tangga tidak bisa dilepaskan dari maqashid syariah sebagai dasar normatif. Istri bukan hanya pelaksana tugas rumah tangga, melainkan pelaku aktif dalam menjamin tercapainya tujuan-tujuan luhur syariat di lingkup keluarga, demi terciptanya kehidupan rumah tangga yang harmonis, berkah, dan diridhai Allah SWT.

## **B. Perempuan dalam Dunia Kerja**

### **1. Pengertian Wanita Karir**

Dalam konteks masyarakat modern, istilah wanita karir merujuk pada perempuan yang menjalankan aktivitas pekerjaan secara profesional di luar peran domestiknya sebagai istri dan ibu. Wanita karir tidak hanya memiliki tanggung jawab di dalam rumah tangga, tetapi juga memikul tanggung jawab di sektor publik seperti

---

<sup>28</sup> Ridwan & Munjir Tamam, *Implikasi Istri yang Bekerja terhadap Kewajiban Mengurus Keluarga*, (Al-Ikhtisar, 2021).

perkantoran, institusi pemerintahan, lembaga pendidikan, maupun dunia usaha. Perempuan yang menjalani peran ini biasanya menyeimbangkan antara tugas keluarga dan pekerjaan profesionalnya secara bersamaan.

Menurut Khiyaroh fenomena wanita karir merupakan bagian dari dinamika sosial yang berkembang seiring meningkatnya akses perempuan terhadap pendidikan, keterampilan, serta kesetaraan kesempatan dalam bidang pekerjaan. Perubahan pola hidup ini tidak dapat dilepaskan dari transformasi struktur ekonomi dan sosial, di mana peran perempuan tidak lagi terbatas pada urusan rumah tangga semata, melainkan juga berperan dalam menunjang perekonomian keluarga dan pembangunan masyarakat secara luas<sup>29</sup>.

Secara sosiologis menurut Nina, wanita karir merupakan hasil dari pergeseran norma dan nilai yang sebelumnya menempatkan perempuan pada wilayah domestik. Kini, perempuan mendapatkan tempat dalam ruang publik dan profesional, tanpa harus mengesampingkan identitasnya sebagai istri atau ibu. Dalam banyak kasus, perempuan yang bekerja di luar rumah tetap menjalankan kewajibannya dalam mengelola

---

<sup>29</sup> Khiyaroh, *Peran Wanita Karier dalam Membentuk Ketahanan Keluarga dengan Mempertahankan Konsep Sakinah*, (Ahwaluna, 2025).

rumah tangga, mendidik anak-anak, dan mendukung suami<sup>30</sup>.

Keputusan perempuan untuk menjadi wanita karir bisa dilatarbelakangi oleh berbagai faktor. Sebagian memilih bekerja karena dorongan ekonomi, sementara yang lain terdorong oleh semangat untuk aktualisasi diri dan kontribusi sosial. Apapun motivasinya, wanita karir tetap memiliki tantangan dalam hal manajemen waktu, energi, dan tanggung jawab ganda yang harus diseimbangkan antara peran privat dan publik.

Dalam ranah akademik menurut Pujiati, istilah wanita karir seringkali dikaji dari sudut pandang gender, ekonomi, serta psikologi kerja. Beberapa ahli menyatakan bahwa wanita karir adalah simbol dari kemajuan dan pemberdayaan perempuan, sementara sebagian lainnya menggarisbawahi pentingnya dukungan sistemik agar peran domestik tidak terabaikan. Dengan demikian, pembahasan tentang wanita karir selalu bersinggungan dengan isu keadilan peran dan keseimbangan beban kerja<sup>31</sup>.

Penting untuk dipahami bahwa menjadi wanita karir bukan berarti meninggalkan nilai-nilai keluarga atau kewajiban sebagai istri. Justru tantangan utama wanita karir

---

<sup>30</sup> Nina Nursari et al., *Peran Wanita Karier dalam Perspektif Islam: Antara Kewajiban Keluarga dan Tanggung Jawab Profesional*, Islamica, 2022.

<sup>31</sup> Sri Pujiati & Nur Hayati, *Pergeseran Peran dan Fungsi Keluarga Buruh Perempuan serta Implikasinya terhadap Ketahanan Sosial Keluarga, Societas*, 2023.

terletak pada kemampuannya untuk menyeimbangkan keduanya secara harmonis. Dalam masyarakat yang mengedepankan nilai kekeluargaan, peran ganda ini dapat dijalankan dengan baik apabila didukung oleh pemahaman yang matang dan dukungan lingkungan yang kondusif.

Dengan memahami pengertian wanita karir secara holistik, diharapkan muncul perspektif yang adil dalam menilai peran perempuan di era kontemporer. Wanita karir bukan hanya sekadar pencari nafkah, tetapi juga agen perubahan sosial yang memiliki kontribusi signifikan dalam berbagai sektor kehidupan.

## **2. Hukum Islam tentang Istri yang Bekerja**

Islam adalah agama yang komprehensif dan fleksibel dalam merespons berbagai dinamika kehidupan sosial, termasuk dalam hal peran perempuan di ruang publik. Perempuan tidak dilarang untuk aktif di luar rumah, termasuk dalam aktivitas ekonomi, sosial, maupun pendidikan, selama dalam batasan syariat. Salah satu bentuk peran publik tersebut adalah bekerja, yang pada masa kini banyak dijalani oleh perempuan, termasuk istri dalam rumah tangga.

Dalam perspektif Islam, hukum istri yang bekerja bersifat mubah (boleh), selama memenuhi beberapa ketentuan dan tidak menabrak nilai-nilai dasar syariat. Kehadiran perempuan dalam dunia kerja bukan hanya

diterima dalam hukum Islam, melainkan juga dicontohkan dalam sejarah awal peradaban Islam. Namun demikian, Islam menekankan keseimbangan peran antara tanggung jawab domestik sebagai istri dan ibu dengan aktivitas luar rumah sebagai bagian dari peran sosialnya. Firman Allah dalam Surah An-Nahl ayat 97 menegaskan kesetaraan dalam amal :

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ اُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ  
اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝٩٧

Artinya : *“Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.”* (QS. An-Nahl: 97)

Ayat ini menegaskan bahwa perempuan memiliki hak untuk beramal dan berkarya, dan bahwa hasil dari kerja keras mereka mendapat balasan dari Allah SWT sejauh disertai keimanan. Dalam konteks ini, bekerja dapat menjadi bentuk ibadah jika diniatkan untuk membantu keluarga, memberdayakan diri, atau menebar manfaat sosial<sup>32</sup>. Beberapa Ketentuan Fikih Tentang Istri yang Bekerja :

1) Pekerjaan yang halal dan tidak melanggar syariat

---

<sup>32</sup> Tim Penyusun, *Tafsir Al - Qur'an Tematik: Membangun Keluarga Harmonis*, (Depag RI: Balitbang dan Diklat, 2008), hlm. 120–145.

Islam hanya memperbolehkan pekerjaan yang tidak bertentangan dengan hukum Allah. Pekerjaan yang berkaitan dengan riba, pornografi, atau menjual barang haram jelas dilarang. Begitu juga pekerjaan yang menjatuhkan martabat perempuan dan memancing fitnah.

## 2) Tidak melalaikan kewajiban dalam rumah tangga

Tugas utama istri tetap berada dalam keluarga. Pekerjaan di luar rumah tidak boleh sampai mengganggu tanggung jawabnya sebagai istri dan ibu. Jika pekerjaan membuat istri lalai dalam mendidik anak, melayani suami, atau menjaga rumah tangga, maka aktivitas tersebut bisa berubah hukumnya menjadi makruh bahkan haram.

## 3) Izin dari suami

Dalam Islam, suami adalah pemimpin rumah tangga (qawwam) yang memiliki otoritas dalam mengatur hal-hal strategis dalam keluarga, termasuk izin bekerja. Pekerjaan yang dilakukan tanpa restu suami dapat dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap adab dan struktur kepemimpinan rumah tangga.

## 4) Menjaga adab dan aurat saat bekerja

Ketika bekerja di luar rumah, istri tetap wajib menjaga aurat, tidak ikhtilat secara bebas, dan bersikap profesional. Etika berpakaian, berbicara, dan bergaul

harus tetap mencerminkan nilai-nilai Islam agar pekerjaan tidak menimbulkan fitnah.

5) Tidak menimbulkan madharat bagi dirinya dan keluarga

Jika pekerjaan membawa dampak negatif secara fisik, psikologis, atau spiritual, maka Islam menganjurkan untuk menghindari pekerjaan tersebut. Misalnya, jika pekerjaan membuat istri sering sakit, stres berlebihan, atau kehilangan waktu ibadah, maka perlu ditinjau ulang<sup>33</sup>.

Dalam sejarah Islam, banyak perempuan yang bekerja dan berperan aktif di masyarakat. Sayyidah Khadijah RA adalah contoh paling menonjol, seorang pedagang sukses yang tetap menjadi istri setia Nabi SAW. Di masa Rasulullah juga terdapat perempuan yang menjadi tenaga medis, guru, bahkan pejuang dalam peperangan. Hal ini menunjukkan bahwa Islam tidak membatasi ruang gerak perempuan selama tetap menjaga prinsip dan nilai-nilai Islam.

Pandangan ulama kontemporer juga banyak mendukung hal ini. Dr. Yusuf Al-Qaradhwani menyebutkan bahwa perempuan boleh bekerja dalam bidang apa pun selama menjaga kehormatan dan batasan syariat. Sementara

---

<sup>33</sup> Muhammad Zali dkk., *Kewajiban Nafkah Suami dan Solusi bagi Istri yang Terpaksa Bekerja*, Journal of Gender and Social Inclusion, 2024, <https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/psga/article/view/20716>

itu, Wahbah Zuhaili menekankan bahwa istri yang bekerja harus tetap meletakkan prioritas utama pada keluarganya<sup>34</sup>.

Lebih jauh, hukum ini juga dapat berubah sesuai konteks. Misalnya, dalam kondisi ekonomi keluarga yang berat, di mana istri perlu membantu penghasilan suami, maka bekerja menjadi lebih dianjurkan (mustahabb) bahkan bisa mendekati wajib. Sebaliknya, jika pekerjaan hanya untuk mengikuti gaya hidup berlebihan hingga menelantarkan rumah tangga, maka bisa jatuh pada kategori makruh atau haram.

Islam menghendaki keseimbangan dalam kehidupan. Oleh karena itu, wanita yang bekerja harus mampu menyeimbangkan antara tuntutan profesional dan nilai-nilai rumah tangga. Dengan kata lain, kebolehan bekerja bagi istri adalah bentuk kelonggaran syariat yang tetap dalam kontrol nilai.

### **3. Etika dan Batasan Istri Bekerja di Luar Rumah**

Islam tidak hanya memberikan ruang bagi perempuan untuk berperan di luar rumah, namun juga menetapkan rambu-rambu yang harus dijaga agar aktivitas tersebut tetap dalam jalur yang benar. Etika dan batasan ini ditetapkan sebagai upaya menjaga kehormatan perempuan, melindungi stabilitas keluarga, serta menghindarkan masyarakat dari fitnah dan kerusakan moral. Dengan demikian, ketika

---

<sup>34</sup> Yusuf al- Qaradhawi, *Fatawa Mu'ashirah*, (Beirut: Dar al- Shuruq), hlm. 758.

seorang istri memilih untuk bekerja, ia tidak hanya membawa nama pribadi, tetapi juga membawa tanggung jawab moral dan spiritual.

Etika ini bersumber dari nilai-nilai Al-Qur'an dan Sunnah yang menekankan pentingnya iffah (menjaga kehormatan), haya (rasa malu yang positif), serta amanah dalam setiap tindakan. Perempuan muslimah yang bekerja tetap harus mencerminkan identitas keislamannya melalui cara berpakaian, berbicara, berinteraksi, dan menjalankan pekerjaannya. Firman Allah SWT dalam Surah Al-Ahzab ayat 33 :

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ

Artinya : *“Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah dahulu...”*(QS. Al-Ahzab: 33)

Ayat ini meskipun ditujukan kepada istri-istri Nabi, mengandung pesan umum bahwa perempuan sebaiknya menjaga sikap, penampilan, dan kehormatan, baik di dalam maupun di luar rumah. Tafsir Al-Muyassar menjelaskan bahwa yang dilarang bukan keluar rumah secara mutlak, tetapi keluar rumah dengan tujuan yang tidak syar'i atau dalam keadaan membuka aurat dan menarik perhatian dengan cara yang tidak patut<sup>35</sup>. Dalam konteks perempuan

---

<sup>35</sup> Dr. Hikmat Basyir dkk., *Tafsir al - Muyassar: Memahami Al - Qur'an dengan Terjemahan dan Penafsiran yang Mudah*, (Beirut: Darul Haq/Darul Haq – terjemah Indonesia)

yang bekerja, maka ada beberapa etika dan batasan yang perlu dijaga, antara lain:

1) Menjaga aurat dan berpakaian sesuai syariat

Pakaian istri yang bekerja harus menutup aurat, longgar, tidak tipis, dan tidak menonjolkan bentuk tubuh. Pakaian merupakan cerminan akhlak dan identitas seorang muslimah.

2) Menghindari ikhtilat (percampuran bebas antara laki-laki dan perempuan)

Dalam lingkungan kerja yang melibatkan interaksi dengan lawan jenis, seorang istri tetap wajib menjaga batas interaksi, seperti menghindari khalwat (berdua-duaan), menyentuh yang bukan mahram, dan candaan berlebihan.

3) Menjaga adab berbicara dan bersikap sopan

Perempuan muslimah hendaknya berbicara dengan tegas, tanpa melembut-lembutkan suara yang dapat menimbulkan fitnah. Sikapnya harus profesional, tidak genit, dan tidak menggoda.

4) Menjaga waktu dan prioritas terhadap keluarga

Jangan sampai pekerjaan menyita waktu berlebihan hingga istri mengabaikan hak-hak suami dan anak. Manajemen waktu sangat penting agar peran domestik dan publik bisa berjalan selaras.

- 5) Menjaga integritas, kejujuran, dan amanah dalam pekerjaan

Etika Islam mengajarkan bahwa bekerja adalah bagian dari ibadah, maka harus dilandasi niat yang benar, tidak korupsi, tidak mencurangi waktu kerja, dan tetap profesional.

- 6) Tidak bertabarruj atau berhias berlebihan

Islam melarang wanita keluar rumah dengan berdandan mencolok yang dapat menarik perhatian lawan jenis. Sederhana dan bersih lebih utama dalam etika Islam.

- 7) Meminta izin suami dan tetap menghormati keputusan keluarga

Dalam rumah tangga, keputusan untuk bekerja bukan hanya hak pribadi istri, tetapi harus dibicarakan bersama suami demi menjaga kesatuan visi keluarga.

Menurut Nadya Dengan menjaga etika dan batasan ini, perempuan tidak hanya akan mendapat ridha Allah dalam pekerjaannya, tetapi juga mampu menjaga martabatnya sebagai istri dan muslimah. Islam tidak melarang perempuan untuk bekerja, tetapi Islam ingin memastikan bahwa dalam setiap peran yang dijalani,

perempuan tetap terjaga kehormatan, keimanan, dan keseimbangannya<sup>36</sup>.

Perempuan yang mampu memegang prinsip-prinsip ini akan menjadi teladan baik dalam keluarga maupun masyarakat. Ia tetap bisa berkontribusi di ruang publik, tanpa mengorbankan tanggung jawab domestik dan spiritualnya. Inilah bentuk ideal dari wanita karir dalam Islam: profesional, religius, dan bertanggung jawab.

### **C. Peran Ganda dan Dampaknya**

#### **1. Konsep Peran Ganda dalam Kehidupan Sosial**

Peran ganda dalam kehidupan sosial merupakan situasi di mana seorang individu, khususnya perempuan yang telah menikah, menjalankan lebih dari satu peran dalam kehidupan sehari-harinya. Peran ini umumnya mencakup peran domestik sebagai istri dan ibu, serta peran publik sebagai pekerja atau profesional di luar rumah. Seiring meningkatnya partisipasi perempuan dalam dunia kerja, isu mengenai peran ganda menjadi semakin relevan untuk dibahas. Menurut Ahmad dalam Jurnal Sosioteknologi Universitas Telkom, peran ganda perempuan mencerminkan adanya dinamika sosial dalam

---

<sup>36</sup> Nadya Syafitri dkk., *Tanggung Jawab Nafkah Keluarga dari Istri yang Bekerja Menurut KHI*, Suloh, 2020, <https://ojs.unimal.ac.id/index.php/suloh/article/view/5992>

upaya mencapai keseimbangan antara tuntutan keluarga dan pekerjaan<sup>37</sup>.

Fenomena ini tidak hanya membawa peluang bagi perempuan untuk mengembangkan potensi diri dan berkontribusi secara ekonomi, tetapi juga menimbulkan tantangan tersendiri, terutama dalam hal pengelolaan waktu, energi, dan emosi. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN, 2022) mencatat bahwa perempuan yang menjalani peran ganda cenderung mengalami beban psikososial lebih tinggi apabila tidak didukung sistem dan lingkungan keluarga yang kondusif. Ketidakseimbangan antara peran domestik dan peran publik dapat menimbulkan kelelahan, stres, bahkan konflik dalam rumah tangga<sup>38</sup>.

Secara sosiologis, peran ganda erat kaitannya dengan teori konflik peran (*role conflict*), di mana dua atau lebih tuntutan sosial berjalan secara bersamaan namun tidak selalu sejalan. Studi oleh Ridwan dalam Jurnal Psikologi Insight menunjukkan bahwa ibu bekerja mengalami tekanan signifikan saat peran domestik dan pekerjaan bertabrakan secara waktu maupun ekspektasi. Hal ini memperkuat pentingnya adanya sistem penyesuaian dalam keluarga dan tempat kerja, agar perempuan dapat

---

<sup>37</sup> Ahmad Khairul Nuzuli & Ivan Sunata, *Dinamika Komunikasi pada Keluarga dengan Istri Berpenghasilan Lebih dari Suami*, Jurnal Komunikasi Profesional, 2020.

<sup>38</sup> Meyrina Pronityastuti, *Merespons Peran Ganda Perempuan di Tempat Kerja*, Majalah SENTA, Kemenaker, 6 Juni 2025.

menjalankan kedua peran tersebut secara optimal dan tidak saling mengorbankan<sup>39</sup>.

Oleh karena itu, dalam kehidupan sosial modern, peran ganda perempuan bukanlah suatu kelemahan atau masalah, melainkan sebuah realitas yang menuntut pemahaman, strategi adaptasi, serta dukungan dari keluarga, masyarakat, dan lembaga kerja. Ketika peran ganda dikelola dengan baik, perempuan mampu menjadi agen perubahan, tidak hanya dalam rumah tangga, tetapi juga dalam kehidupan sosial yang lebih luas. Oleh sebab itu, peran ganda harus dipandang sebagai tantangan sekaligus kesempatan untuk menciptakan struktur sosial yang lebih adil dan kolaboratif.

## **2. Dampak Positif dan Negatif Peran Ganda**

Peran ganda yang dijalani oleh seorang istri memiliki dua sisi yang saling berdampingan: dampak positif dan dampak negatif. Ketika dijalankan secara seimbang, peran ini bisa meningkatkan kualitas hidup perempuan dan keluarganya. Namun jika tidak dikelola dengan baik, peran ganda juga dapat menimbulkan konflik dan tekanan psikologis. Oleh karena itu, penting untuk memahami dampak dari peran ini secara komprehensif agar perempuan dan keluarganya dapat mengantisipasi tantangan serta mengoptimalkan manfaatnya.

---

<sup>39</sup> Ridwan & Munjir Tamam, *Implikasi Istri yang Bekerja terhadap Kewajiban Mengurus Keluarga*, Al-Ikhtisar, 2021.

## 1) Dampak Positif Peran Ganda

### a. Kemandirian Ekonomi

Perempuan yang bekerja membantu meningkatkan pendapatan keluarga, sehingga tidak sepenuhnya bergantung pada penghasilan suami. Kemandirian ekonomi ini memungkinkan tercapainya stabilitas finansial dan peningkatan kualitas hidup rumah tangga.

### b. Peningkatan Percaya Diri dan Aktualisasi Diri

Melalui dunia kerja, perempuan memiliki ruang untuk menunjukkan potensi, kreativitas, dan kompetensi yang dimilikinya. Hal ini berdampak pada peningkatan rasa percaya diri dan harga diri sebagai individu yang produktif.

### c. Kontribusi Sosial dan Pengembangan Jaringan

Perempuan yang aktif di luar rumah cenderung memiliki akses informasi yang lebih luas, serta relasi sosial yang lebih beragam. Ini dapat memperluas perspektifnya dalam menyikapi isu sosial dan berkontribusi lebih dalam masyarakat.

## 2) Dampak Negatif Peran Ganda

### a. Stres dan Kelelahan Berlebih

Menjalankan dua peran secara bersamaan berpotensi menimbulkan kelelahan fisik dan mental. Jika tidak diimbangi dengan manajemen waktu yang baik, perempuan dapat mengalami burnout atau

kelelahan kronis yang berdampak pada produktivitas dan kesehatan.

b. Konflik Peran dalam Rumah Tangga

Konflik sering terjadi ketika tanggung jawab sebagai ibu dan istri bersinggungan dengan tuntutan pekerjaan. Ketika salah satu peran terabaikan, dapat muncul ketegangan dalam relasi suami-istri maupun dalam pengasuhan anak (Herlina, 2021).

c. Waktu Berkualitas Bersama Keluarga Berkurang

Kesibukan pekerjaan di luar rumah membuat waktu kebersamaan dengan anak dan pasangan menjadi terbatas. Hal ini bisa berdampak pada kedekatan emosional keluarga, terutama jika tidak diimbangi dengan komunikasi yang intensif dan berkualitas<sup>40</sup>.

Meskipun dampak negatifnya nyata, namun dengan strategi adaptasi dan pembagian peran yang seimbang antara suami dan istri, peran ganda tetap dapat dijalankan dengan optimal. Salah satu kunci sukses dalam mengelola peran ganda adalah adanya kerja sama, komunikasi, dan pengertian yang kuat di dalam keluarga. Perempuan yang didukung oleh lingkungan keluarga yang memahami dan

---

<sup>40</sup> Muhammad Zali dkk., *Kewajiban Nafkah Suami dan Solusi bagi Istri yang Terpaksa Bekerja*, *Journal of Gender and Social Inclusion*, 2024, <https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/psga/article/view/20716>

menghargai peran gandanya, cenderung lebih bahagia dan produktif.

Lebih lanjut, pemerintah dan tempat kerja juga memegang peran penting dalam menciptakan sistem pendukung, seperti cuti melahirkan, jam kerja fleksibel, dan ruang laktasi, yang dapat membantu perempuan dalam menjalankan peran ganda secara seimbang. Dengan pendekatan yang inklusif dan berkeadilan gender, perempuan tidak hanya mampu bekerja, tetapi juga tetap menjadi pilar penting dalam ketahanan keluarga.

### **3. Konflik Peran: Antara Karir dan Keluarga**

Konflik peran merupakan fenomena yang umum terjadi pada perempuan yang menjalani peran ganda, terutama dalam membagi tanggung jawab antara karir profesional dan tanggung jawab domestik. Konflik ini muncul ketika dua peran yang dijalani memerlukan waktu, energi, dan perhatian yang sama, sehingga perempuan mengalami tekanan emosional maupun psikologis dalam memenuhi ekspektasi dari keduanya. Dalam kondisi ini, perempuan dapat mengalami ketegangan mental karena merasa tidak mampu menyeimbangkan dua dunia yang sama pentingnya.

Menurut Pujiati, konflik peran dapat muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari ketidaksesuaian waktu kerja dengan waktu pengasuhan anak, kelelahan karena beban kerja yang tinggi, hingga munculnya rasa bersalah karena

merasa tidak maksimal dalam menjalankan peran sebagai istri atau ibu. Perempuan yang bekerja di sektor formal cenderung lebih rentan mengalami konflik peran ini karena adanya struktur waktu kerja yang ketat dan tuntutan kinerja yang tinggi<sup>41</sup>.

Salah satu bentuk konflik yang paling sering terjadi adalah ketika tuntutan pekerjaan mengganggu aktivitas dan komunikasi dalam rumah tangga. Misalnya, istri yang pulang larut malam karena lembur di tempat kerja dapat mengalami gangguan dalam kualitas interaksi dengan anak dan pasangan. Begitu juga sebaliknya, ketika konflik rumah tangga terbawa ke lingkungan kerja, hal ini dapat menurunkan konsentrasi, produktivitas, dan profesionalisme seseorang dalam bekerja. Kondisi ini bukan hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada keharmonisan keluarga secara keseluruhan.

Menurut studi Ahmad konflik peran juga dapat menyebabkan gangguan kesehatan mental seperti stres, kecemasan, dan bahkan depresi. Perempuan yang merasa tidak mendapat dukungan dari pasangan atau keluarga besar dalam menghadapi tekanan tersebut, cenderung mengalami beban yang lebih berat. Dalam beberapa kasus, konflik peran ini menyebabkan munculnya konflik pasangan, ketegangan rumah tangga, hingga meningkatnya risiko

---

<sup>41</sup> Sri Pujiati & Nur Hayati, *Pergeseran Peran dan Fungsi Keluarga Buruh Perempuan serta Implikasinya terhadap Ketahanan Sosial Keluarga*, Sosietas, 2023.

perceraian. Oleh karena itu, penting bagi keluarga untuk saling memahami dan menciptakan lingkungan yang mendukung peran ganda istri<sup>42</sup>.

Salah satu pendekatan untuk mengurangi konflik peran adalah dengan menerapkan pembagian tugas rumah tangga yang adil antara suami dan istri. Suami yang bersedia terlibat aktif dalam mengasuh anak dan mengurus rumah akan membantu meringankan beban istri, sekaligus mempererat hubungan emosional dalam keluarga. Di samping itu, perempuan juga perlu membangun manajemen waktu yang efisien dan memiliki ketegasan dalam menentukan prioritas antara pekerjaan dan keluarga sesuai situasi yang sedang dihadapi<sup>43</sup>.

Dukungan institusional dari tempat kerja juga menjadi faktor penting. Adanya kebijakan seperti jam kerja fleksibel, cuti orang tua, dan penyediaan fasilitas ramah keluarga di tempat kerja dapat membantu mengurangi potensi konflik peran. Perusahaan yang peduli terhadap kesejahteraan karyawannya akan menciptakan sistem kerja yang lebih humanis, khususnya bagi karyawan perempuan yang menjalankan peran ganda.

---

<sup>42</sup> Ahmad Khairul Nuzuli & Ivan Sunata, *Dinamika Komunikasi pada Keluarga dengan Istri Berpenghasilan Lebih dari Suami*, Jurnal Komunikasi Profesional, 2020.

<sup>43</sup> Ahmad Khairul Nuzuli & Ivan Sunata, *Dinamika Komunikasi pada Keluarga dengan Istri Berpenghasilan Lebih dari Suami*, Jurnal Komunikasi Profesional, 2020.

Dengan kesadaran dan kerja sama dari seluruh pihak, baik individu, keluarga, maupun lingkungan kerja, maka konflik peran antara karir dan keluarga dapat diminimalisir. Perempuan pun dapat tetap produktif dalam karirnya tanpa harus mengorbankan kualitas kehidupan rumah tangga. Kunci dari penyelesaian konflik ini adalah komunikasi terbuka, perencanaan yang matang, serta dukungan sosial yang berkelanjutan.

#### **4. Strategi Manajemen Peran Ganda (Komunikasi, Waktu, Dukungan)**

Peran ganda yang dijalani oleh seorang istri dalam keluarga menuntut kemampuan adaptasi dan pengelolaan yang bijaksana. Seorang istri tidak hanya dihadapkan pada kewajiban domestik sebagai pendamping suami dan ibu dari anak-anaknya, tetapi juga pada tuntutan profesional sebagai bagian dari dunia kerja. Ketika keduanya tidak dapat dikelola dengan baik, akan timbul ketegangan yang dapat berdampak pada keharmonisan keluarga maupun performa kerja. Oleh karena itu, penting bagi perempuan untuk menerapkan strategi yang tepat agar dapat menyeimbangkan tanggung jawab di kedua ranah tersebut.

Dalam upaya menyeimbangkan peran ganda tersebut, Menurut Fitri beberapa pendekatan strategis dapat digunakan untuk meminimalkan konflik dan memaksimalkan peran. Berikut adalah sejumlah strategi

yang lazim digunakan oleh perempuan pekerja yang menjalani peran sebagai istri dan ibu sekaligus :

1) Komunikasi Interpersonal yang Terbuka dan Asertif

Komunikasi yang efektif dengan pasangan menjadi kunci utama dalam menjalani peran ganda. Ketika suami dan istri dapat saling memahami kebutuhan, kesulitan, dan ekspektasi masing-masing, maka beban psikologis akibat peran ganda dapat diminimalkan.

2) Penyusunan Jadwal Harian dan Time Management

Kemampuan untuk mengatur waktu secara sistematis sangat diperlukan agar tidak terjadi tumpang tindih antara urusan pekerjaan dan tanggung jawab domestik. Strategi ini mencakup pembuatan jadwal aktivitas harian, penggunaan kalender digital, hingga teknik manajemen waktu seperti time blocking.

3) Pembagian Peran yang Jelas dalam Keluarga

Perlu adanya kesepakatan pembagian tugas rumah tangga dengan pasangan. Dalam keluarga modern, suami dan anak-anak juga harus dilibatkan dalam pekerjaan domestik seperti membersihkan rumah, memasak, atau membantu anak belajar. Hal ini bukan hanya meringankan beban istri, tetapi juga membangun rasa tanggung jawab kolektif dalam keluarga.

#### 4) Membangun Support System dari Lingkungan

Dukungan tidak hanya datang dari keluarga inti, tetapi juga dari keluarga besar, teman, bahkan tempat kerja. Bentuk dukungan dapat berupa bantuan teknis seperti penitipan anak, hingga dukungan emosional berupa pengertian dari atasan dan rekan kerja. Lingkungan kerja yang memiliki kebijakan ramah keluarga, seperti jam kerja fleksibel atau cuti keluarga, juga turut menunjang keberhasilan istri dalam menjalankan peran ganda.

#### 5) Mengelola Emosi dan Mental Well-Being

Kesehatan mental menjadi pondasi penting dalam manajemen peran ganda. Perempuan seringkali mengabaikan kondisi emosionalnya karena terlalu fokus pada tanggung jawab. Padahal, ketidakseimbangan emosi dapat mempengaruhi kualitas interaksi di rumah dan produktivitas di tempat kerja..

#### 6) Menjaga Spiritualitas dan Keseimbangan Batin

Bagi perempuan Muslim, spiritualitas adalah sumber energi yang tak tergantikan. Membangun rutinitas ibadah, berdoa, atau membaca Al-Qur'an menjadi cara untuk menenangkan diri di tengah hiruk-pikuk aktivitas. Dalam Islam, konsep 'adl (keadilan) dan wasathiyah (keseimbangan) menjadi prinsip utama dalam menjalani peran hidup. Surah Al-Baqarah ayat 143 menjelaskan bahwa umat Islam dijadikan sebagai

umat pertengahan, yaitu umat yang mampu menjaga keseimbangan antara dunia dan akhirat.

#### 7) Self-Care sebagai Bentuk Investasi Diri

Perempuan yang menjalani peran ganda juga berhak untuk memperhatikan dirinya sendiri. Meluangkan waktu untuk beristirahat, melakukan hobi, atau sekadar menikmati waktu sendiri bukanlah bentuk egoisme, melainkan kebutuhan psikologis. Self-care yang sehat mampu menjaga stabilitas emosi dan mengurangi kelelahan kronis<sup>44</sup>.

Dengan menerapkan strategi-strategi tersebut, perempuan tidak hanya mampu menjalankan peran ganda secara efisien, tetapi juga dapat menjaga keharmonisan keluarga, produktivitas kerja, dan kesehatan diri. Manajemen peran bukan sekadar teknik pengaturan waktu, tetapi juga seni dalam menjaga keseimbangan hidup secara menyeluruh, yang melibatkan fisik, mental, sosial, dan spiritual.

### D. Sosiologi Keluarga

#### 1. Pengertian dan Fungsi Keluarga menurut Sosiologi

Keluarga merupakan unit sosial terkecil yang terbentuk dari hubungan perkawinan, darah, atau adopsi, dan berfungsi sebagai tempat pertama individu belajar

---

<sup>44</sup> Fitri Haq & Suci Rahma Nio, *Hubungan Spouse Support terhadap Work-Family Conflict pada Wanita Bekerja yang Memiliki Anak*, Edu Sociata, 2020.

berinteraksi sosial. Dalam sosiologi, keluarga dipahami sebagai institusi sosial yang memiliki peran penting dalam proses internalisasi nilai, norma, dan perilaku. Melalui keluarga, seorang individu diperkenalkan pada struktur sosial masyarakat dan mendapatkan identitas sosialnya. Oleh karena itu, keberadaan keluarga dalam struktur masyarakat tidak hanya dilihat sebagai ikatan biologis, tetapi juga sebagai sistem sosial yang memiliki fungsi kultural dan moral.

Menurut Dr. Mas'udah, keluarga berfungsi sebagai agen sosialisasi primer yang membentuk kesadaran kolektif individu melalui norma dan aturan yang berlaku dalam rumah tangga. Dalam pandangan ini, keluarga tidak hanya berperan dalam memenuhi kebutuhan biologis, melainkan juga berperan dalam menjaga keteraturan sosial melalui transmisi nilai dan kebiasaan yang berkelanjutan dari generasi ke generasi. Sosiologi menempatkan keluarga sebagai lembaga yang ikut menentukan integrasi sosial dan kohesi masyarakat secara keseluruhan<sup>45</sup>.

Secara fungsionalis, menurut Dr. Mas'udah bahwa keluarga memiliki dua fungsi utama, yaitu fungsi afektif dan fungsi sosialisasi. Fungsi afektif berkaitan dengan pemberian cinta, kasih sayang, dan perlindungan emosional, sementara fungsi sosialisasi adalah proses

---

<sup>45</sup> Dr. Siti Mas'udah, *Sosiologi Keluarga: Konsep, Teori, dan Permasalahan Keluarga*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2023), hlm. 60.

pengajaran norma dan peran sosial kepada anak-anak.<sup>2</sup> Kedua fungsi ini menjadi pondasi penting dalam membentuk masyarakat yang stabil dan seimbang. Parsons melihat bahwa meskipun struktur keluarga dapat berubah, fungsinya akan tetap menjadi inti dari pembentukan masyarakat.

Dalam pendekatan konflik, seperti yang dijelaskan oleh Karl Marx, keluarga juga dapat dilihat sebagai sarana reproduksi ketimpangan sosial, terutama dalam konteks kepemilikan harta dan penguasaan sumber daya. Meskipun fungsi sosial keluarga tetap diakui, pendekatan ini menyoroti bagaimana keluarga juga menjadi tempat berlangsungnya ideologi dominan dan struktur patriarki. Pandangan ini menegaskan bahwa sosiologi keluarga tidak hanya berbicara tentang harmoni, tetapi juga menyentuh isu-isu kekuasaan dan ketidakadilan dalam rumah tangga<sup>46</sup>.

Sementara itu, pendekatan simbolik interaksionisme memfokuskan kajiannya pada interaksi sehari-hari dalam keluarga dan bagaimana makna dibentuk melalui simbol-simbol serta komunikasi. menekankan bahwa identitas diri dan peran sosial seseorang terbentuk melalui interaksi simbolik yang terjadi di dalam keluarga. Dalam pendekatan ini, keluarga dilihat sebagai ruang makna tempat individu

---

<sup>46</sup> Syamsiah Badruddin & Suci Ayu Kurniah P., *Sosiologi Keluarga: Dinamika dan Tantangan di Masyarakat Modern* (Jakarta: Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), hlm. 78.

belajar memahami peran sosial dan membentuk jati diri melalui interaksi dengan anggota keluarga lainnya.

Dengan demikian, dari perspektif sosiologi, keluarga memiliki peran yang sangat kompleks dan multifungsi dalam kehidupan sosial. Ia bukan hanya institusi biologis, tetapi juga sistem sosial, tempat berlangsungnya proses pembentukan nilai, identitas, dan kontrol sosial. Pemahaman terhadap fungsi keluarga dalam konteks sosiologis menjadi sangat penting dalam mengkaji persoalan-persoalan sosial lainnya, termasuk yang berkaitan dengan pernikahan, adat, dan kewenangan sosial dalam komunitas tertentu.

## **2. Teori Peran (*Role Theory*) dan Fungsionalisme**

Untuk memahami posisi kepala kaum dalam pernikahan adat masyarakat Kaur, pendekatan teori peran (*role theory*) dan fungsionalisme struktural menjadi landasan analitis yang relevan. Teori peran memandang bahwa masyarakat tersusun atas individu-individu yang memiliki status sosial tertentu dan menjalankan peran sesuai harapan sosial. Dalam konteks masyarakat adat, kepala kaum adalah aktor sosial yang memikul peran penting dalam struktur sosial adat, khususnya dalam mengatur dan memvalidasi pernikahan adat. Dalam teori peran, peran sosial terdiri dari dua komponen utama :

- 1) Status Sosial (*Social Status*): Merupakan kedudukan atau posisi seseorang dalam struktur sosial. Kepala kaum menempati status sosial yang dihormati dan diakui secara adat karena posisi ini biasanya diperoleh melalui garis keturunan atau proses musyawarah adat.
- 2) Ekspektasi Peran (*Role Expectation*): Adalah serangkaian perilaku dan tanggung jawab yang diharapkan dari seseorang sesuai dengan status sosialnya. Kepala kaum diharapkan menjalankan fungsi pengawasan, pengarahan, dan pengesahan dalam prosesi pernikahan adat.

Selanjutnya, teori fungsionalisme struktural yang dikembangkan oleh Talcott Parsons menekankan bahwa setiap lembaga sosial dalam masyarakat memiliki fungsi tertentu yang berkontribusi pada stabilitas dan keteraturan sosial<sup>47</sup>. Kepala kaum dalam pernikahan adat dapat dipahami sebagai bagian dari lembaga adat yang menjalankan fungsi sosial tertentu untuk menjaga nilai dan norma yang berlaku di masyarakat Kaur. Adapun fungsi-fungsi sosial menurut pendekatan fungsionalisme meliputi :

- a. Fungsi Sosialisasi: Kepala kaum berperan dalam menanamkan nilai-nilai adat, terutama dalam hal pernikahan, kepada generasi muda.

---

<sup>47</sup> eter Hamilton (ed.) dan Hartono Hadi Kusumo (penerj.), *Talcott Parsons dan Pemikirannya: Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: PT Tiara Wacana, 1999), hlm. 45.

- b. Fungsi Integrasi Sosial: Keterlibatan kepala kaum membantu menjaga kesatuan sosial dan menghindari konflik dalam pelaksanaan pernikahan.
- c. Fungsi Pengendalian Sosial: Kepala kaum bertindak sebagai penjaga norma adat dan dapat memberikan sanksi sosial bagi pelanggaran terhadap adat, termasuk dalam hal prosedur pernikahan.

Dengan pendekatan ini, kepala kaum tidak sekadar menjalankan fungsi simbolik, tetapi juga memainkan peran penting dalam menjaga keteraturan dan kontinuitas sosial dalam masyarakat adat. Keberadaan peran dan fungsi kepala kaum ini membuktikan bahwa dalam struktur adat, pernikahan bukan sekadar urusan pribadi, tetapi merupakan bagian dari mekanisme sosial yang lebih luas.

Dengan demikian, teori peran dan fungsionalisme struktural memberikan kerangka pemahaman yang sistematis dan logis terhadap eksistensi dan legitimasi kepala kaum dalam pelaksanaan pernikahan adat. Melalui peran dan fungsinya, kepala kaum menjadi bagian integral dari keberlangsungan nilai dan norma yang hidup dalam masyarakat adat Kaur.

### **3. Ekspektasi Sosial dan Gender terhadap Perempuan**

Dalam struktur masyarakat tradisional, termasuk masyarakat adat Kaur, konstruksi sosial terhadap perempuan sering kali dibentuk oleh ekspektasi yang dilekatkan pada peran gender. Ekspektasi sosial adalah

serangkaian harapan yang dibentuk oleh masyarakat terhadap perilaku dan tanggung jawab individu berdasarkan jenis kelamin. Dalam hal ini, perempuan kerap ditempatkan dalam posisi subordinat dan dibebani tanggung jawab domestik serta kepatuhan terhadap nilai-nilai adat yang patriarkal.

Secara sosiologis, menurut Andi ekspektasi gender ini tidak lahir secara alami, tetapi dibentuk melalui proses sosialisasi sejak usia dini. Keluarga, institusi pendidikan, media, serta norma adat menjadi agen yang secara simultan menanamkan peran-peran yang dianggap sesuai bagi perempuan<sup>48</sup>. Dalam masyarakat adat, termasuk dalam konteks pernikahan adat, perempuan sering kali dituntut untuk :

- 1) Tunduk terhadap keputusan keluarga besar, terutama dalam proses jodoh dan pelaksanaan pernikahan.
- 2) Menjaga kehormatan keluarga, dengan mematuhi norma-norma kesopanan dan kesucian sebelum menikah.
- 3) Menjadi simbol keharmonisan rumah tangga, di mana keberhasilan pernikahan sering kali dibebankan kepada istri.

Kondisi ini menunjukkan bahwa peran perempuan dalam masyarakat tidak hanya bersifat domestik, tetapi juga

---

<sup>48</sup> Andi M. Darwis dkk., *Hubungan Konflik Peran Ganda dengan Keharmonisan Keluarga pada Pegawai Perempuan di Rumah Sakit*, Jurnal Ilmiah Manusia dan Kesehatan 5, no. 3 (2022), 316–322.

simbolik sebagai penjaga kehormatan adat dan nilai-nilai keluarga. Namun, hal ini seringkali membatasi ruang gerak perempuan, terutama dalam mengambil keputusan penting seperti pernikahan. Konstruksi sosial ini berimplikasi terhadap terbatasnya otonomi perempuan, termasuk dalam memberi persetujuan terhadap calon pasangan atau mekanisme pernikahan adat yang melibatkan kepala kaum.

Dalam konteks adat Kaur, menurut Agung kewenangan kepala kaum dalam pernikahan seringkali tidak hanya mengatur tata cara dan syarat adat, tetapi juga menentukan kelayakan pasangan dari sisi sosial dan budaya. Ekspektasi terhadap perempuan dalam situasi ini cenderung menuntut sikap patuh dan tidak mempertanyakan keputusan kolektif. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan berada dalam kerangka struktur sosial yang dikendalikan oleh otoritas adat, yang sebagian besar masih didominasi oleh laki-laki<sup>49</sup>.

Meskipun demikian, dinamika gender dalam masyarakat adat saat ini mulai mengalami perubahan. Munculnya pendidikan, arus informasi, serta kesadaran gender menyebabkan sebagian perempuan mulai mempertanyakan ekspektasi sosial yang membatasi peran mereka. Perubahan ini berpotensi mendorong pergeseran nilai dalam masyarakat adat, termasuk dalam hal pemberian

---

<sup>49</sup> Agung Purwanto & Wa Ode Zusnita Muizu, *Konflik Peran Ganda Ibu Rumah Tangga yang Bekerja: Sebuah Kajian Literatur*, SOSIOHUMANIORA 9, no. 2 (2022), 5.

ruang bagi perempuan untuk berpartisipasi lebih aktif dalam proses adat, termasuk pernikahan.

Dengan demikian, ekspektasi sosial terhadap perempuan, terutama dalam masyarakat adat seperti suku Kaur, masih sangat dipengaruhi oleh konstruksi gender tradisional. Perempuan diposisikan dalam peran yang telah dibakukan secara sosial, yang kemudian direproduksi melalui mekanisme adat dan kekuasaan kepala kaum. Analisis ini penting dalam memahami hubungan antara kewenangan adat dan posisi perempuan dalam struktur sosial adat.

#### **4. Perubahan Sosial dalam Struktur Keluarga Modern**

Perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat membawa dampak besar terhadap tatanan keluarga, baik dari segi bentuk, peran, maupun nilai-nilai yang dianut. Modernisasi, pendidikan, dan perkembangan teknologi menjadi faktor utama yang mendorong terjadinya transformasi dalam struktur keluarga. Dalam masyarakat tradisional seperti komunitas adat Kaur, keluarga memiliki struktur yang kuat dengan pengaruh adat yang mendalam, namun kini terjadi pergeseran akibat tuntutan zaman.

Menurut Silvy perubahan ini secara langsung memengaruhi relasi antaranggota keluarga, pola pengambilan keputusan, serta posisi tokoh-tokoh adat seperti kepala kaum dalam urusan rumah tangga dan

pernikahan. Beberapa bentuk perubahan tersebut antara lain:

- a. Perubahan Bentuk Keluarga : Keluarga besar berangsur menjadi keluarga inti yang lebih mandiri dalam pengambilan keputusan.
- b. Perubahan Peran Gender : Perempuan kini lebih aktif dan setara dalam pendidikan, pekerjaan, dan peran sosial.
- c. Pola Komunikasi dan Relasi : Komunikasi dalam keluarga menjadi lebih terbuka dan demokratis.
- d. Perubahan Otoritas Keluarga : Keputusan penting tidak lagi mutlak berada pada orang tua atau tokoh adat.
- e. Pengaruh Teknologi dan Informasi : Nilai keluarga banyak dipengaruhi oleh informasi global dan media digital<sup>50</sup>.

Poin-poin di atas menunjukkan bahwa struktur keluarga mengalami pergeseran dari sistem kolektif dan otoritatif menuju struktur yang lebih fleksibel dan partisipatif. Dalam konteks masyarakat adat, perubahan ini menuntut adanya penyesuaian, termasuk dari kepala kaum yang sebelumnya memiliki kewenangan penuh dalam mengatur pernikahan adat.

Menurut Sriwahyuni otoritas tradisional seperti kepala kaum tidak serta merta hilang, tetapi mengalami reposisi sebagai tokoh simbolik atau konsultatif, tergantung

---

<sup>50</sup> Silvy Sondari Gadzali, *Konflik Peran Ganda Perempuan Bekerja: Studi Pendahuluan Bank BUMN, Jurnal Administrasi Bisnis* 10, no. 1 (2021), 8.

pada seberapa kuat nilai adat masih dipegang dalam keluarga tersebut. Sebagian masyarakat tetap mempertahankan fungsi kepala kaum sebagai pengikat adat, namun sebagian lainnya mulai membatasi peran tersebut demi memberi ruang pada kebebasan individu<sup>51</sup>.

Menurut Syamsiah perubahan dalam struktur keluarga juga berkaitan erat dengan meningkatnya kesadaran akan hak individu dalam membuat keputusan hidup, termasuk dalam memilih pasangan. Keluarga modern memberikan ruang yang lebih besar bagi anak, terutama perempuan, untuk menyuarakan keinginannya dalam proses pernikahan. Hal ini tentu saja bertolak belakang dengan struktur keluarga tradisional yang lebih menekankan pada musyawarah keluarga besar dan peran tokoh adat<sup>52</sup>.

Di sisi lain, tidak semua masyarakat mengalami perubahan dengan kecepatan yang sama. Beberapa komunitas tetap mempertahankan struktur keluarga tradisional karena dianggap lebih stabil dan sesuai dengan nilai lokal. Oleh karena itu, dalam konteks masyarakat Kaur, penting untuk memahami bahwa perubahan sosial dalam struktur keluarga terjadi secara bertahap dan

---

<sup>51</sup> Sriwahyuni dkk., *Buku Ajar Sosiologi Keluarga*, (Makassar: Samudra Biru, 2017), hlm. 40.

<sup>52</sup> Syamsiah Badruddin & Suci Ayu Kurniah P., *Sosiologi Keluarga: Dinamika dan Tantangan di Masyarakat Modern*, (Jakarta: Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), hlm. 78.

beragam, tergantung pada tingkat pendidikan, keterbukaan budaya, dan kekuatan nilai adat yang berlaku.

